



PUTUSAN
Nomor: 130-K/PM.I-01/AD/VII/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JAUHARI. AR.
Pangkat / NRP : Serma / 595551
Jabatan : Kapok Tuud
Kesatuan : Kodim 0107/Asel
Tempat, tanggal lahir : Langsa, 07 Desember 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarga-negaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0107/Asel, Tapaktuan, Aceh Selatan.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/2 Meulaboh Nomor: BP-28/A-24/IX/2011 bulan September 2011 atas nama Jauhari. AR, Serma NRP.595551.

Memperhatikan : 1. Keputusan Danrem 012/TU selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/79/Pera/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penyerahan Perkara.

. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor: Sdak/126/AD/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012, yang menyebutkan bahwa Terdakwa pada tanggal tiga bulan Agustus tahun 2011, atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun 2011, di Asrama Kodim 0107/Asel, Tapaktuan, Aceh Selatan, telah melakukan tindak pidana "Setiap orang dilakukan melakukan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah-tangganya yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 5 huruf a jo Pasal 44 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor: TAP/163-K/PM.I-01/AD/IX/2012 tanggal 05 September 2012 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/237-K/PM.I-01/AD/IX/2012 tanggal 05 September 2012 tentang Hari Sidang.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang : 1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 51 UU Nomor 23 Tahun 2004, tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2004 adalah merupakan delik aduan, yaitu tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan dari yang berhak mengadu, dalam hal ini suami atau isteri yang menjadi korban kekerasan fisik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa oleh karena dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tidak diatur secara khusus tentang tata cara mengadu ataupun menarik pengaduan, maka mengenai tata cara mengadu harus berpedoman pada aturan umum yang diatur dalam Bab VII Pasal 72 sampai dengan Pasal 75 KUHP.

. Bahwa sesuai Pasal 74 ayat (1) KUHP, pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu 9 (sembilan) bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia. Kemudian dalam Pasal 75 KUHP ditentukan bahwa orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kembali pengaduannya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengaduan diajukan.

. Bahwa sesuai fakta yang ditemukan dalam berkas perkara, Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap isterinya yang bernama Sdri. Djuwariah pada tanggal 03 Agustus 2011 sekira pukul 08.00 WIB di Asrama Kodim 0107/Asel, Tapaktuan, Aceh Selatan, dengan cara Terdakwa memukul Sdri. Djuwariah sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan mengenai kepala, pinggang, punggung, dan bagian bahu bahu, namun hal itu tidak menyebabkan Sdri. Djuwariah menjadi terhalang dalam menjalankan pekerjaannya sehari-hari.

. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, pada tanggal 04 Agustus 2011 sekira pukul 09.30 WIB, Sdri. Djuwariah selaku yang berhak mengadu lalu mengadukan perbuatan Terdakwa tersebut ke Subdenpom IM/2-2 Tapaktuan dengan permintaan agar perbuatan Terdakwa diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana yang tertulis dalam Laporan Polisi Nomor : LP-24/A-24/VIII/2011/IM/2-2 tanggal 04 Agustus 2011.

6. Bahwa oleh karena laporan polisi tersebut dibuat atas pengaduan tertulis dari orang yang berhak mengadu, dibuat dalam tenggang waktu yang masih diperkenankan oleh undang-undang, dan isi pengaduan tersebut meminta penyidik agar melakukan pengusutan terhadap perbuatan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap isterinya, Majelis Hakim menilai bahwa laporan polisi Nomor: LP-24/A-24/VIII/2011/IM/2-2 tanggal 04 Agustus 2011 adalah bersifat 'pengaduan' yang berfungsi sebagai syarat penuntutan dalam perkara kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami (Terdakwa) terhadap isterinya (pengadu).

7. Bahwa pada tanggal 21 September 2011, ketika perkara ini masih dalam penanganan Penyidik Subdenpom IM/2-2 Tapaktuan, dengan pertimbangan antara Sdri. Djuwairiah dan Terdakwa sudah melakukan perdamaian, saling menyadari kesalahan, dan juga demi mempertahankan keutuhan rumah tangga, maka Sdri. Djuwairiah selaku pengadu menyatakan mencabut pengaduannya ke Subdenpom IM/2-2 Tapaktuan seperti yang tertulis dalam laporan polisi Nomor: LP-24/A-24/VIII/2011/IM/2-2 tanggal tanggal 04 Agustus 2011.

. Bahwa oleh karena pencabutan pengaduan dilakukan pada 17 hari setelah pengaduan diajukan, yang berarti masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh undang-undang (tiga bulan setelah pengaduan diajukan), Majelis Hakim menilai bahwa pencabutan terhadap pengaduan tersebut adalah sah dan diperkenankan oleh undang-undang.

. Bahwa dengan dicabutnya pengaduan sebagai syarat penuntutan, maka penuntutan Oditur Militer terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa menjadi tidak memenuhi syarat penuntutan, sehingga oleh karenanya penuntutan Oditur Militer terhadap Terdakwa tidak dapat diterima.

. Bahwa oleh karena penuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada negara, dan barang bukti berupa surat yang telah melekat dalam berkas perkara perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat Pasal 44 ayat (4) jo Pasal 51 UU Nomor 23 tahun 2004, Pasal 74 dan 75 KUHP, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN

1. Menetapkan bahwa penuntutan Oditur Militer terhadap perkara Terdakwa atas nama JAUHARI. AR., Serma NRP.595551 tidak dapat diterima, karena tidak memenuhi syarat penuntutan.
2. Menyatakan bahwa barang bukti berupa surat-surat :
 - a. (satu) lembar foto Sdri. Djuwairiah ;
 - b. (satu) lembar Surat Perdamaian antara Sdri. Djuwairiah dan Serma Jauhari AR tanggal 21 September 2011 ;
 - c. 1 (satu) lembar Fotocopy Akte Nikah atas nama Jauhari AR dan Djuwairiah yang dikeluarkan KUA Kec. Seunagan, Aceh Barat, tanggal 18 Februari 1986.
 - d. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSU Dr. H. Yuliddin Away Nomor: VER/783/VIII/2011 tanggal 05 Agustus 2011 a.n Djuwairiah.
 Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
3. Membebankan biaya perkara kepada negara.
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Kepala Oditurat Militer I-01 Banda Aceh.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 September 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP.556536 sebagai Hakim Ketua, serta Yudi Pranoto Atmojo, S.H., Kapten Chk NRP.11990019321274 dan Asril Siagian, S.H., Kapten Chk NRP.11990003550870 sebagai Hakim Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tarmizi, S.H., Mayor Chk NRP.11960000930366, dan Panitera Endang Sumiarto, S.H., Kapten Chk NRP.11980024280972, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Muhammad Djundan, S.H.,M.H.
Mayor Chk NRP.556536

Hakim Anggota-I

Ttd

Yudi Pranoto Atmojo, S.H
Kapten Chk NRP.11990019321274

Hakim Anggota-II

Ttd

Asril Siagian, S.H.
Kapten Chk NRP.11990003550870

Panitera

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera
Endang Sumiarto, S.H.

Kapten Chk NRP.11980024280972

Endang Sumiarto, S.H.
Kapten Chk NRP.11980024280972